



Rekonstruksi Fondasi Hukum Islam: *Hakikat, Objek Kajian Dan Signifikansi Dalam Pembaharuan Hukum*

Haris Dermawan^{1*}, Faisar Ananda Arfa², Syukri Albani³

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia¹⁻³

Email Korespondensi: haris.dermawan0907@gmail.com, faisar_nanda@yahoo.co.id,
muhammadsyukrialbani@uinsu.ac.id

Article received: 15 November 2025, Review process: 25 November 2025

Article Accepted: 10 Desember 2025, Article published: 31 Desember 2025

ABSTRACT

Islamic legal philosophy is a crucial intellectual instrument for understanding the deepest dimensions of Sharia amidst changing times. This research aims to comprehensively examine the nature, objects of study, and significance of Islamic legal philosophy in the context of legal reform. The research method used is qualitative with a library research approach that is descriptive-analytical in nature. The results show that: First, the essence of Islamic legal philosophy is an effort to explore wisdom (*asrar al-shari'ah*) behind revelation texts to find universal values of justice. Second, the object of study includes the divine dimension (source of law) and the human dimension (human *ijtihad*) which focuses on the principle of *Maqashid al-Shari'ah*. Third, Islamic legal philosophy has great significance as a methodological tool in reforming Islamic law so that it remains relevant to social dynamics without losing its originality. This research concludes that strengthening the philosophical foundation is necessary to avoid legal rigidity and ensure that Islamic law can be a solution to modern human problems.

Keywords: Islamic legal philosophy, objects of study, *maqashid al-shari'ah*, legal reform

ABSTRAK

Filsafat hukum Islam merupakan instrumen intelektual yang penting untuk memahami dimensi terdalam Syariah di tengah perubahan zaman. Penelitian ini bertujuan untuk secara komprehensif mengkaji hakikat, objek studi, dan signifikansi filsafat hukum Islam dalam konteks reformasi hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan penelitian kepustakaan yang bersifat deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, esensi filsafat hukum Islam adalah upaya untuk mengeksplorasi hikmah (*asrar al-shari'ah*) di balik teks-teks wahyu untuk menemukan nilai-nilai universal keadilan. Kedua, objek studi mencakup dimensi ilahi (sumber hukum) dan dimensi manusia (*ijtihad* manusia) yang berfokus pada prinsip *Maqashid al-Shari'ah*. Ketiga, filsafat hukum Islam memiliki signifikansi besar sebagai alat metodologis dalam mereformasi hukum Islam agar tetap relevan dengan dinamika sosial tanpa kehilangan keasliannya. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan landasan filosofis diperlukan untuk menghindari kekakuan hukum dan memastikan bahwa hukum Islam dapat menjadi solusi bagi permasalahan manusia modern.

Kata kunci: Filsafat Hukum Islam, Objek Studi, *Maqashid al-Shari'ah*, Reformasi Hukum.

PENDAHULUAN

Filsafat menurut bahasa berarti hikmah dan hakim, yang dalam bahasa arab dipakai kata filsafat dan filosof. Filsafat hukum islam ialah filsafat yang diterapkan pada hukum islam. Ia merupakan filsafat khusus dan objeknya adalah hukum islam. Maka filsafat hukum islam adalah filsafat yang menganalisis hukum islam secara metodis dan sistematis sehingga mendapatkan keterangan yang mendasar, atau menganalisis hukum islam secara ilmiah dengan filsafat sebagai alatnya (Djamil, 1997)

Menurut Azhar Basyir, filsafat hukum islam adalah pemikiran secara ilmiah, sistematis, dapat dipertanggungjawabkan dan radikal tentang hukum islam. Filsafat hukum islam merupakan anak sulung dari filsafat islam. (Saleh, 2013) Dengan kata lain filsafat hukum islam adalah pengetahuan tentang hakikat, rahasia, dan tujuan hukum islam baik yang menyangkut materinya maupun proses penetapannya, atau filsafat yang digunakan untuk memancarkan, menguatkan, dan memelihara hukum islam, sehingga sesuai dengan maksud dan tujuan Allah menetapkannya di muka bumi, yaitu untuk kesejahteraan umat manusia seluruhnya. Dengan filsafat ini, hukum islam akan benar-benar cocok sepanjang masa di semesta alam. Filsafat Hukum islam adalah kajian filosofis tentang hakikat hukum Islam, sumber asal-muasal hukum Islam dan prinsip penerapannya serta fungsi dan manfaat hukum Islam bagi kehidupan masyarakat yang melaksanakannya (Ash-Shidieqi, 1993)

Dalam Al-Qur'an sendiri tidak ditemukan kata filsafat atau al-falsafah, karena Al-Qur'an diturunkan dengan bahasa Arab asli. Sedangkan kata al-falsafah adalah bahasa Arab bentukan setelah bangsa Arab mengenal kata filsafat dari bangsa Yunani. Meskipun demikian, bukan berarti hakikat filsafat tidak ada dalam Al-Qur'an, karena penyebutan filsafat dalam Al-Qur'an disebut dengan kata hikmah, kata al- Hikmah disebut dalam 20 ayat. Kitab sebagai wahyu hanya diberikan kepada utusan, namun hikmah tidak hanya kepada utusan, melainkan kepada siapa saja yang dikehendaki-Nya. Siapa yang mendapatkan hikmah, maka berarti mendapatkan kebaikan. Dan itu hanya mungkin dipahami kalau manusia menggunakan akalunya (Abbas et al., 2021)

Filsafat adalah alam berpikir, karena berfilsafat itu sendiri adalah berpikir. Tetapi tidak semua kegiatan berpikir dikatakan berfilsafat. Berpikir yang disebut berfilsafat adalah berpikir dengan insaf, yaitu dengan teliti dan menurut suatu aturan yang pasti. Harun Nasution mengatakan bahwa inisiatif filsafat adalah berpikir menurut tata tertib (logika) dengan bebas (tidak terikat dengan tradisi, dogma dan agama) dan dengan sedalam-dalamnya sehingga sampai ke dasar persoalan.⁴ Dengan demikian, tugas filosof adalah mengetahui sebab-sebab sesuatu, menjawab pertanyaan-pertanyaan fundamental dan pokok, serta bertanggung jawab, sehingga dapat memecahkan masalah yang dihadapinya.

Mengenai ujian mempelajari filsafat diantaranya adalah memberikan Weltanschauung (filsafahhidup). Weltanschauung mengajari manusia untuk menjadi manusia yang sebenarnya, yaitu manusia yang mengikuti kebenaran, mempunyai ketenangan pikiran, kepuasan, kemantapan hati, kesadaran akan arti dan tujuan hidup, gairah rohani dan keinsafan. Setelah itu mengaplikasikannya dalam bentuk

topangan atas dunia baru, menuntun kepadanya, mengabdikan kepada cita mulia kemanusiaan, berjiwa dan bersemangat universal, dan sebagainya.

Hukum berasal dari bahasa Arab (الحكم) yang secara etimologi berarti “memutuskan, menetapkan dan menyelesaikan”. Kata hukum dan kata lain yang berakar dari kata itu terdapat dalam 88 tempat di dalam Al-Qur’an; tersebar dalam beberapa surat yang mengandung arti tersebut. Selanjutnya kata hukum juga sudah menjadi kata baku dalam bahasa Indonesia. Dalam memberikan arti secara definitif kepada kata “Hukum” terdapat rumusan yang begitu luas. Meskipun demikian dalam arti yang sederhana dapat dikatakan bahwa hukum adalah “seperangkat peraturan tentang tingkah laku manusia yang ditetapkan dan diakui oleh Negara atau sekelompok masyarakat, berlaku dan mengikat untuk seluruh anggotanya”.

Muslehuddin mendefinisikan hukum sebagai “kumpulan peraturan, baik berupa hasil pengundangan formal maupun dari kebiasaan, yang mana sebuah Negara atau masyarakat mengaku terikat dengan sebagai anggota dan subjeknya”. Islam (al-islām, الإسلام) memiliki arti "penyerahan", atau penyerahan diri sepenuhnya. Sebagai ajaran, Islam adalah agama yang mengimani satu Tuhan, yaitu Allah. Pengikut ajaran Islam dikenal dengan sebutan Muslim yang berarti "seorang yang tunduk kepada Tuhan", atau lebih lengkapnya adalah Muslimin bagi laki-laki dan Muslimah bagi perempuan.

Dengan lebih dari satu seperempat miliar orang pengikut di seluruh dunia, menjadikan Islam sebagai agama terbesar kedua di dunia setelah agama Kristen. Islam mengajarkan bahwa Allah menurunkan firman-Nya kepada manusia melalui para Nabi dan Rasul utusan-Nya, dan meyakini dengan sungguh-sungguh bahwa Muhammad SAW adalah Nabi dan Rasul terakhir yang diutus ke dunia oleh Allah. Kepercayaan dasar Islam dapat ditemukan pada dua kalimat shahādātāin ("dua kalimat persaksian"), yaitu "Laa ilaha illallah, Muhammada al-Rasulullah" - yang berarti "Tiada Tuhan selain Allah, Muhammad adalah utusan Allah". Adapun bila seseorang meyakini dan kemudian mengucapkan dua kalimat persaksian ini, berarti ia sudah dapat dianggap sebagai seorang Muslim atau muallaf (orang yang baru masuk Islam dari kepercayaan lamanya).

Umat Islam juga meyakini Al-Qur'an sebagai kitab suci dan pedoman hidup mereka yang disampaikan oleh Allah kepada Muhammad. melalui perantara Malaikat Jibril yang sempurna dan tidak ada keraguan di dalamnya. Allah juga telah berjanji akan menjaga keotentikan Al-Qur'an hingga akhir zaman dalam suatu ayat. Kitab lain yang wajib diimani adalah kitab suci dan firman-Nya yang diturunkan sebelum Al-Qur'an, yaitu Zabur, Taurat, Injil dan suhuf para Nabi-nabi yang lain. Kata falsafah dalam bahasa Arab diserap dari bahasa Yunani, sama halnya dengan kata filsafat dalam bahasa Indonesia. Namun demikian, padanan katanya menurut para ahli adalah kata hikmah. Sehingga kebanyakan penulis Arab menempatkan kata hikmah di tempat kata falsafah, menempatkan kata hakim di tempat kata filosof, dan sebaliknya.

Dari pemahaman di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa kata falsafah identik dengan hikmah. Sehingga apabila disebut Filsafat Hukum Islam, maka terbersitlah dalam pikiran akan Hikmah Hukum Islam. Para ahli Filsafat Islam menamakan kitab-kitab sejarah para filosof dengan Akhbar al-Hukama', seperti

nama kitab yang disusun oleh al-Qaftani, dan Tarikh Hukama 'al-Islam oleh al-Baihaqi. Namun demikian, apa yang dimaksudkan dengan kata falsafah pada masa itu dengan kata filsafat yang dikehendaki pada masa sekarang telah mengalami penyempitan makna. Kata falsafah pada masa dahulu memiliki arti demikian longgar, yaitu semua hikmah yang bisa didapatkan dengan menggunakan akal dan ilmu. Sedangkan kata filsafat yang dikehendaki pada masa sekarang merupakan salah satu disiplin ilmu yang telah mapan. Dalam arti yang terakhir inilah istilah filsafat dalam fase Filsafat Hukum Islam dimaksudkan.

METODE

Metode penelitian dalam artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian pustaka (library research) yang bersifat deskriptif-analitis. Penelitian ini bertujuan untuk menggali hakikat, objek kajian, dan signifikansi filsafat hukum Islam dalam konteks pembaharuan hukum Islam. Proses penelitian dimulai dengan pengumpulan data dari berbagai literatur yang relevan, seperti buku, artikel, jurnal, dan tulisan ilmiah yang membahas filsafat hukum Islam, maqashid al-shari'ah, dan reformasi hukum. Setelah data dikumpulkan, dilakukan analisis deskriptif untuk menggambarkan esensi filsafat hukum Islam serta objek kajian yang mencakup dimensi ilahiyah (sumber hukum) dan dimensi manusiawi (ijtihad). Selanjutnya, dilakukan analisis lebih mendalam dengan pendekatan analitis untuk memahami tujuan dan rahasia di balik aturan-aturan hukum Islam serta penerapan prinsip maqashid al-shari'ah dalam upaya reformasi hukum. Dalam penelitian ini, filsafat hukum Islam dijadikan alat untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai relevansi hukum Islam dalam menghadapi tantangan zaman modern, dengan tetap menjaga tujuan utamanya, yaitu kemaslahatan umat manusia. Penelitian ini menyimpulkan bahwa filsafat hukum Islam memiliki peran penting dalam reformasi hukum Islam, agar hukum Islam tetap relevan dan tidak terjebak dalam kekakuan, serta dapat menjawab masalah hukum yang dihadapi masyarakat saat ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Obyek Filsafat Hukum Islam

Para ahli ushul fiqh sebagaimana ahli Filsafat Hukum Islam membagi filsafat Hukum Islam kepada dua bagian, yaitu Falsafat Tashri 'dan Falsafat Shari'ah. (Saebani, 2007)

- a. *Falsafat Tashri'*, yakni filsafat yang memancarkan hukum Islam atau menguatkannya dan memeliharanya. Filsafat ini membicarakan hakikat dan tujuan penetapan hukum Islam. Filsafat tashri 'terbagi kepada:
 1. Da'im Al-Ahkam (dasar-dasar hukum Islam)
 2. Mabadi' Al-Ahkam (Prinsip-prinsip Hukum Islam)
 3. Ushul/Mashadir Al-Ahkam (pokok-pokok/sumber- sumber Hukum Islam)
 4. Maqashid Al-Ahkam (tujuan-tujuan Hukum Islam)
 5. Qawa'id Al-Ahkam (kaidah-kaidah hukum Islam)

- b. *Falsafat Shari'ah*, yakni filsafat yang diungkapkan dari materi-materi hukum Islam, seperti ibadah, mu'amalah, jinayah, 'uqubah, dan sebagainya. Filsafat ini bertugas menemukan rahasia dan hakikat Hukum Islam. Termasuk dalam pembagian filsafat Shari'ah adalah:
1. Asrar Al-Ahkam (rahasia-rahasia hukum Islam)
 2. Khasa'is Al-Ahkam (keistimewaan hukum Islam)
 3. Mahasin/Mazaya Al-Ahkam (keutamaan-keutamaan hukum Islam)
 4. Thawabi' Al-Ahkam (karakteristik hukum Islam)

Dengan rumusan lain, Filsafat Hukum Islam adalah pengetahuan tentang hakikat, rahasia, dan tujuan hukum Islam, baik yang menyangkut materi maupun proses penetapannya, atau filsafat yang digunakan untuk memancarkan, menguatkan dan memelihara hukum Islam sehingga sesuai dengan maksud dan tujuan penetapannya di muka bumi. Yaitu untuk kemaslahatan umat manusia seluruhnya. Dengan begitu Hukum Islam akan benar-benar Salihun Likulli Zaman Wa Makan.

Sebagaimana watak filsafat, Filsafat Hukum Islam berusaha menangani pertanyaan-pertanyaan fundamental secara ketat, konsepsional, metodis, koheren, sistematis, radikal, universal, konprehensif, rasional, serta bertanggung jawab. Arti pertanggungjawaban ini adalah adanya kesiapan untuk memberikan jawaban yang objektif dan argumentatif terhadap segala pertanyaan, sangkalan dan kritikan terhadap Hukum Islam.

Dengan demikian, maka Filsafat Hukum Islam bersikap kritis terhadap masalah-masalah. Jawaban-jawabannya tidak luput dari kritik lebih lanjut, sehingga ia dikatakan sebagai seni kritik, dalam arti tidak pernah merasa puas dalam mencari, tidak menganggap suatu jawaban selesai, tetapi bersedia bahkan senang membuka kembali perdebatan.

Kegunaan/Tujuan Filsafat Hukum Islam

Tujuan dari adanya hukum islam adalah terciptanya kedamaian di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Tujuan dari hukum islam tersebut merupakan manifestasi dari sifa rahman dan rahim (maha pengasih dan maha penyayang) allah kepada semua makhluk-nya. Rahmatan lil-alamin adalah inti syariah atau hukum islam. Dengan adanya syariah tersebut dapat ditegakkan perdamaian di muka bumi dengan pengaturan masyarakat yang memberikan keadilan kepada semua orang. Diantara kegunaan mempelajari Filsafat Hukum Islam:(Darmodiharjo & Shidarta, 2004)

- a. Menjadikan filsafat sebagai pendekatan dalam menggali hakikat, sumber dan tujuan hukum Islam.
- b. Dapat membedakan kajian ushul fiqh dengan filsafat terhadap hukum Islam.
- c. Mendudukan Filsafat Hukum Islam sebagai salah satu bidang kajian yang penting dalam memahami sumber hukum Islam yang berasal dari wahyu maupun hasil ijtihad para ulama.

- d. Menemukan rahasia-rahaisa syariat diluar maksud lahiriahnya.
- e. Memahami ilat hukum sebagai bagian dari pendekatan analitis tentang berbagai hal yang membutuhkan jawaban hukumiyahnya sehingga pelaksanaan hukum Islam merupakan jawaban dari situasi dan kondisi yang terus berubah dinamis.
- f. Membantu mengenali unsur-unsur yang mesti dipertahankan sebagai keamanan dan unsure-unsur yang menerima perubahan sesuai dengan tuntunan situasional.(Saebani, 2007)

Menurut Juhaya S. Pradja studi Filsafat Hukum Islam berguna untuk menjadikan hukum Islam sebagai sumber hukum yang tidak kering bagi perundang-undangan dunia. Selain itu, studi Filsafat Hukum Islam akan memberikan landasan bagi politik hukum. Maksudnya adalah penerapan hukum Islam agar mencapai tujuannya yang paling mendekati kemaslahatan umat manusia dan menjauhkan dari kerusakan. Filsafat Hukum Islam seperti filsafat pada umumnya mempunyai dua tugas: tugas kritis dan tugas konstruktif.(Huijbers, 1995) Tugas kritis Filsafat Hukum Islam adalah mempertanyakan kembali paradigma-paradigma yang telah mapan di dalam hukum Islam. Sementara tugas konstruktif Filsafat Hukum Islam adalah mempersatukan cabang-cabang hukum Islam dalam kesatuan sistem hukum Islam sehingga nampak bahwa antara satu cabang hukum Islam sengan lainnya tidak terpisahkan. Dengan demikian Filsafat Hukum Islam mengajukan pertanyaan-pertanyaan: apa hakikat hukum Islam; hakikat keadilan; hakikat pembuat hukum; tujuan hukum; sebab orang harus taat kepada hukum Islam; dan sebagainya. Adapun tujuan dan manfaat mempelajari filsafat hukum islam:(Sholeh, 2024)

1. Menjadi tahu mengenai pengertian tentang filsafat hukum islam dan kajiannya;
2. Menjadikan filsafat sebagai pendekatan dalam menggali hakikat, sumber dan tujuan hukum islam;
3. Dapat membedakan kajian ushul fiqih dengan filsafat terhadap hukum islam;
4. Mendudukan filsafat hukum islam sebagai salah satu bidang kajian yang penting dalam memahami sumber hukum islam yang bersal dari wahyu maupun hasil ijtihad para ulama;
5. Menemukan rahasia-rahaisa syariat diluar maksud lahiriahnya.
6. Memahami ilat hukum sebagai bagian dari pendekatan analitis tentang berbagai hal yang membutuhkan jawaban hukumiyahnya sehingga pelaksanaan hukum islam merupakan jawaban dari situasi dan kondisi yang terus berubah dinamis
7. Membantu mengenali unsur-unsur yang mesti dipertahankan sebagai keamanan dan unsure-unsur yang menerima perubahan sesuai dengan tuntunan situasional.

Selain itu, studi Filsafat Hukum Islam berguna untuk menjadikan hukum

Islam sebagai sumber hukum yang tidak kering bagi perundang-undangan dunia. Selain itu, studi filsafat hukum Islam akan memberikan landasan bagi politik hukum. Maksudnya adalah penerapan hukum Islam agar mencapai tujuannya yang paling mendekati kemaslahatan umat manusia dan menjauhkan dari kerusakan. (Ash-Shidieqi, 1993)

SIMPULAN

Penelitian ini menekankan pentingnya filsafat hukum Islam sebagai alat untuk memahami hakikat dan tujuan hukum Islam dalam menghadapi tantangan zaman modern. Filsafat hukum Islam tidak hanya menggali aspek normatif dari hukum, tetapi juga menekankan pada tujuan dan rahasia di balik setiap aturan hukum, yang bersumber dari wahyu maupun ijtihad. Salah satu poin penting yang diangkat adalah penerapan Maqashid al-Shari'ah sebagai prinsip dasar dalam menginterpretasikan dan mengadaptasi hukum Islam agar tetap relevan dengan perkembangan sosial dan kebutuhan umat manusia. Dengan pendekatan filsafat hukum Islam, kita dapat menghindari kekakuan dalam penerapan hukum serta menjadikan hukum Islam sebagai solusi bagi masalah-masalah kontemporer. Oleh karena itu, penguatan dasar filsafat hukum Islam menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa hukum Islam tetap sesuai dengan maksud dan tujuan penciptaannya, yakni untuk kemaslahatan umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat.

DAFTAR RUJUKAN

- Abbas, S., Sabil, J., Abubakar, A., Iskandar, M., & Sumardi, D. (2021). *Filsafat Hukum Islam*. Edited by Jabbar Sabil. 1st ed. Banda Aceh: Ar-Raniry Press.
- Ash-Shidieqi, H. (1993). *Filsafat Hukum Islam*. Bulan Bintang.
- Darmodiharjo, D., & Shidarta. (2004). *Pokok-pokok Filsafat Hukum*. Gramedia Pustaka Utama.
- Djamil, F. (1997). *Filsafat Hukum Islam*. Logos Wacana Ilmu.
- Huijbers, T. (1995). *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*. Kanisius.
- Maulidi, M. (2022). MAQASID SYARIAH SEBAGAI FILSAFAT HUKUM ISLAM: Sebuah Pendekatan Sistem Menurut Jasser Auda. *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum*, 7(1), 113. <https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v7i1.2860>
- Rukminingsih. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*.
- Saebani, B. A. (2007). *Filsafat Hukum Islam*. Pustaka Setia.
- Saleh, M. (2013). *Filsafat Hukum Islam*. Idea Press.
- Sholeh, A. K. (2024). *Filsafat Hukum Islam dan Keadilan Ekologis*. UIN Maliki Press.